



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABD. RASID Als RASID**;
2. Tempat lahir : Sei Tempurung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 30 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl TKG BENU No 38 Kel. Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh (alamat sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan di Lapas Kelas IIA Sibolga oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SANGGAM TAMBUNAN, S.H., DESLAN TAMBUNAN, S.H., dan HELMAN TAMBUNAN, S.H., berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bona Pasogit di Jalan Oswald Siahaan No. 10 B, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 November 2022 Nomor 300/Pen.PH/Pid.Sus/2022/PN Sbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABD. RASID Alias RASID** bersalah melakukan tindak pidana "**perbuatancabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana **dalam dakwaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD. RASID Alias RASID**, berupa pidana penjara selama **8 (tujuh) tahun** Penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru modif gambar ayam kelinci;
 - 1 (satu) buah handuk warna merah muda campur list putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa **ABD. RASID Alias RASID** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon menjatuhkan hukuman seringan-ringannya atas kesalahan yang Terdakwa lakukan, agar Terdakwa bisa berkumpul kembali pada keluarga Terdakwa dengan segera dalam keadaan sehat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-183/Sibol/Eku.2/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ABD. RASID Als RASID** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib, atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jl. Bangau Kel. Aek Habil Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara tersebut, "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa yang bekerja sebagai Tukang bekam datang ke rumah korban Nabila Hasanah (**masih berumur 7 (tujuh) tahun sesuai dengan akte kelahiran Nomor AL.5400033956 yang menerangkan bahwa korban Nabila Hasanah lahir pada tanggal 23 Juni 2015**) dan terdakwa langsung masuk ke rumah padahal gak ada yang nyuruh masuk ke rumah lalu terdakwa duduk dan menonton tv pada saat itu yang di rumah cuma korban bersama dengan abang, dan kakek di dalam kamar sedang sakit dan tidur lalu terdakwa mendekati korban kemudian menyuruh korban mandi dengan mengatakan agar korban menjadi wangi tapi korban menolak dengan mengatakan "gak mau" tapi terdakwa tetap memaksa korban supaya mandi lalu terdakwa memberi uang kepada korban sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu korban pergi ke kamar dan mengunci kamar lalu korban membuka baju korban dan memakai handuk dan celana dalam lalu korban buka kamar dan pergi ke kamar mandi, tapi sebelum korban sampe di kamar mandi tiba-tiba terdakwa menggendong korban dari belakang dan memegang boru (Kemaluan) korban pake tangannya dan mengangkat badan korban tapi korban menolak dan mengatakan "turunkan aku" sambil bergerak-gerak agar korban diturunkan terdakwa, dan baru korban bisa lepas dari gendongan terdakwa, setelah itu korban ke kamar mandi buat cucu muka, pintu kamar mandi korban kunci lalu terdakwa mendorong pintu kamar mandi dan pintu kamar mandi terbuka, korban udah siap cuci muka dan korban mau lari dari kamar mandi, tapi dihalang-halangi terdakwa kemudian terdakwa memegang handuk korban sambil terdakwa mengatakan "buka

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Sbg



handukmu" tapi korban menolak sambil korban tetap menahan handuk korban dan korban pegang kuat-kuat biar handuk korban gak lepas, terus korban lari ke kamar dan mengunci kamar lalu korban pake baju lagi tapi terdakwa mendobrak pintu kamar dan pintu kamar terbuka, lalu korban mau lari tapi dihalang-halangi terdakwa pake tangannya tetapi korban berhasil lewat dari bawah tangan terdakwa dan kemudian korban keluar dari rumah dan tidak masuk kedalam rumah sampe terdakwa pulang atau keluar dari rumah korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi ketakutan dan trauma.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANITA KESUMA ATMANEGARA, S.Pi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena anak Saksi yang bernama NABILA HASANAH telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Jalan Bangau No. 15, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi pulang dari kantor ke rumah Saksi untuk memberikan anak Saksi makan siang. Pada saat Saksi tiba di rumah Saksi, ketika Saksi masih ada di depan pintu rumah, datang anak Saksi bernama Nabila Hasanah berlari ke arah Saksi kemudian memeluk Saksi dan memberitahu Saksi kalau dia diberi uang oleh seorang laki-laki yang menurut keterangan anak Saksi adalah teman kakeknya (angkunya). Nabila Hasanah menjelaskan kepada Saksi kalau orang yang kasih dia duit adalah teman kakeknya yang berjenggot-jenggot dan yang biasa mengobati atau membekam angkunya. Kemudian Saksi tanya "kenapa dikasih uang ?" kemudian anak Saksi menjawab "belanja". Awalnya Saksi pikir anak Saksi dikasih uang karena sebagai santunan kepada mereka karena ayah mereka baru meninggal dunia dan biasa banyak orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mereka uang. Lalu Saksi tanya “ Apa si Yusuf juga dikasih uang?” Lalu dijawab Nabila “tidak”. Lalu Saksi tanya lagi si Nabila “kenapa kamu dikasihnya uang ?” kemudian anak Saksi Nabila menjawab sambil menangis “ia mak dipaksanya adek mandi biar harus katanya. terus dipegangnya itu adek”;

- Bahwa Anak Korban tidak mau dimandikan, dia menolak;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa menurut keterangan anak Saksi bermula dari anak Saksi dipaksa mandi kemudian ia menggendong anak Saksi untuk dibawa ke kamar mandi pada saat gendong itulah Terdakwa tersebut memegang kemaluan anak Saksi kemudian pada saat anak Saksi sampai dikamar mandi, anak Saksi langsung lari masuk ke kamar mandi kemudian menutup pintu dan mengunci pintu tersebut namun pada saat di kamar mandi, pintu kamar mandi tersebut disorong-sorong oleh Terdakwa tersebut kemudian pada saat anak Saksi mau keluar ia menghalang-halangi di depan pintu lalu anak Saksi berusaha keluar melalui sela-sela badannya setelah anak Saksi berhasil keluar dari kamar mandi anak Saksi lari ke kamar untuk memakai bajunya dan pada saat di kamar Terdakwa tersebut datang untuk membuka pintu kamar dengan cara mendorong-dorong pintu kamar tersebut kemudian setelah anak Saksi selesai pakai baju anak Saksi langsung lari keluar rumah karena ketakutan;
- Bahwa yang ada di rumah saat itu adalah anak Saksi bernama Yusuf Atmanegara dan ada kakek mereka yang sedang berada di dalam kamar karena sakit;
- Bahwa Yusuf Atmanegara tidak tahu kejadiannya karena saat itu dia sedang sibuk bermain handphonenya tetapi Yusuf Atmanegara mengetahui kalau Terdakwa ada datang ke rumah;
- Bahwa Istri Terdakwa ada datang kepada Saksi (sekitar tiga kali datang) untuk meminta maaf kepada Saksi dan Saksi katakan bahwa telah memaafkan sebagai seorang manusia biasa tetapi saya minta agar proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa keluarga Terdakwa mau berdamai dengan memberikan sejumlah uang tetapi Saksi tidak mau sehingga perdamaian itu tidak terjadi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidak ada berada dirumah;
- Bahwa Anak Korban menangis-nangis kepada Saksi saat menceritakan peristiwa itu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi, yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban (tidak ada memegang alat kelamin dari Anak Korban Nabila Hasanah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. NABILA HASANAH (Anak Korban), tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada datang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat lagi pukul berapa Terdakwa datang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ada menyuruh Anak Korban untuk mandi agar wangi tetapi Anak Korban menolaknya dan Terdakwa memaksa-maksa Anak Korban;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mengunci kamar dan membuka baju Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memakaikan handuk ke Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada digendong oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban dengan tangan kanannya;
- Bahwa datang Terdakwa ke rumah dan masuk ke dalam rumah lalu menonton TV padahal tidak ada yang nyuruh masuk ke dalam rumah. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban mandi katanya biar wangi, tapi Anak Korban gak mau. Terdakwa tetap memaksa Anak Korban supaya mandi, lalu Anak Korban ke kamar dan mengunci kamar. Lalu Anak Korban membuka baju dan memakai handuk dan celana dalam lalu Anak Korban buka kamar dan pergi ke kamar mandi, tapi sebelum Anak Korban sampai di kamar mandi tiba-tiba Terdakwa menggendong Anak Korban dari belakang dan memegang *boru* (kemaluan) Anak Korban pakai tangannya dan mengangkat badan Anak Korban tapi Anak Korban bilang “turunkan aku” sambil lasak-lasak biar diturunkannya. Setelah lepas dari gendongan Terdakwa lalu Anak Korban ke kamar mandi buat cuci muka, pintu kamar mandi Anak Korban kunci lalu Terdakwa mendorong pintu kamar mandi dan pintu kamar mandi terbuka, Anak Korban sudah siap cuci muka dan Anak Korban lari dari kamar mandi tapi dihalang-halangi Terdakwa dan Terdakwa memegang handuk Anak Korban sambil bilang “buka

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Sbg



handukmu" tapi Anak Korban tidak mau, Anak Korban tahan handuk Anak Korban dengan memegang kuat-kuat biar handuk tidak lepas. Lalu Anak Korban lari ke kamar dan mengunci kamar lalu Anak Korban pakai baju lagi tapi Terdakwa mendobrak pintu kamar dan pintu kamar terbuka, lalu Anak Korban lari tapi dihalang-halangi Terdakwa pake tangannya, tangannya direntangkan tapi Anak Korban bisa lewat dari bawah tangan Terdakwa lalu Anak Korban keluar dari rumah dan Anak Korban gak masuk ke rumah sampai Terdakwa pulang dari rumah kami;

- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada pegang-pegang bagian tubuh lainnya dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat itu memakai celana dalam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban;
- Bahwa tidak ada tangan atau jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Anak Korban karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban (tidak ada memegang alat kelamin dari Anak Korban);

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Anak Korban menerangkan tetap pada keterangannya semula;

3. YUSUF ATMANEGARA (Anak Saksi), tanpa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Anak Saksi ada di rumah saat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melihat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa ada datang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi sedang asyik bermain *handphone* saat itu;
- Bahwa Anak Korban ada cerita kepada Anak Saksi kalau Terdakwa sudah memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Yang Anak Saksi tau Terdakwa adalah temannya angku (kakek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada setiap Terdakwa datang ke rumah selalu ada angku juga di rumah;

- Bahwa saat kejadian Angku sedang berada di dalam kamar lagi sakit;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Anak Saksi karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban (tidak ada memegang alat kelamin dari Anak Korban Nabila Hasanah);

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Anak Saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Bangau, Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Anak Korban karena Terdakwa mau membekam angku/kakek dari Anak Korban yang sedang sakit;
- Bahwa saat itu yang ada di rumah adalah Anak Korban, kakeknya, dan abang Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan maksud untuk membekam angkunya. Lalu Terdakwa duduk di ruang tamu sambil menonton TV menunggu angkunya keluar dari kamar dan disana ada 2 orang anak kecil yang satu Nabila dan yang satu lagi laki-laki saudaranya. Pada saat itu keadaan mereka belum mandi dan Terdakwa menyuruh mereka mandi agar wangi. Karena Terdakwa lihat dari kedua anak kecil ini belum ada pergerakan maka Terdakwa tergugah melihat si anak perempuan (korban), angkunya sedang di kamar, adik bapaknya juga sedang ada disitu tiduran dan tidak memperhatikan mereka. Karena Terdakwa juga masih memiliki anak kecil maka Terdakwa menggembirakan hati Terdakwa untuk menyuruh anak-anak ini untuk mandi;
- Bahwa Terdakwa tergerak menyuruh mandi karena Terdakwa juga masih memiliki anak kecil yang usianya sedikit tua dari anak-anak ini;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) agar mereka mau mandi, tidak ada maksud lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memandikan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada menggendong Anak Korban ke kamar mandi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban membalutkan handuk di badannya tetapi tetap masih ada menggunakan pakaian;
- Bahwa Terdakwa menggendong seperti menggendong anak biasanya;
- Bahwa kemungkinan ada terkena bagian kelamin Anak Korban sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menggendongnya ke kamar mandi agar Anak Korban mau mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan saudara dengan Anak Korban;
- Bahwa anak yang laki-laki tidak ada Terdakwa gendong juga, karena dia bersikeras tidak mau mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai anak perempuan, semua anak anak Terdakwa laki-laki;
- Bahwa tidak benar keterangan BAP Terdakwa pada poin 15;
- Bahwa benar keterangan BAP Terdakwa pada poin 11;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja memegang alat kelamin Anak Korban tetapi terpegang saat menurunkan Anak Korban dari gendongan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pegang bokongnya;
- Bahwa yang ada di rumah saat kejadian adalah Anak Korban, saudara laki-laki korban, adik ayah korban dan anggunya;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu memperhatikannya adik ayah Korban, setahu Terdakwa dia sedang tidur-tiduran;
- Bahwa saat itu ada uang di kantong Terdakwa yang rencananya untuk Terdakwa sarapan pagi tetapi karena Terdakwa lihat korban belum mandi maka Terdakwa katakan ke Anak Korban "mandilah...ini ada uang sepuluh ribu". Lalu Terdakwa berikan uang itu ke Anak Korban;
- Bahwa itulah kesalahan Terdakwa karena merasa senang dengan anak perempuan karena semua anak Terdakwa laki-laki;
- Bahwa karena uang Terdakwa tidak ada lagi, untuk Terdakwa beli sarapan lagi;
- Bahwa karena Terdakwa tidak ada anak perempuan jadi ada sedikit berlebih hati Terdakwa kepada anak perempuan;
- Bahwa saat itu HP Anak Korban tertinggal di mesin cucinya lalu Terdakwa mau memberikan HP itu kepada Anak Korban yang sedang ada di kamarnya;
- Bahwa Terdakwa memang sedikit lebih perhatian kepada anak perempuan. Kalau Terdakwa ada uang maka sering Terdakwa berikan kepada anak perempuan karena Terdakwa tidak punya anak perempuan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang saat itu Anak Korban belum mandi;
- Bahwa saat itu Terdakwa secara spontan saja menyuruh Anak Korban untuk mandi;
- Bahwa sudah beberapa kali Terdakwa datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa baru sekali ini saja Terdakwa memberikan uang juga kepada Anak Korban saat datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. MARULY SIMATUPANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu;
- Bahwa kami tidak bertetangga tetapi kami berteman;
- Bahwa setau Saksi masalah yang dialami Terdakwa adalah masalah pelecehan terhadap anak yang dibawah umur;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak itu;
- Bahwa umurnya sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi tahunya dari cerita kawan-kawan juga. Dari cerita yang Saksi dengar pelecehan yang dilakukan Terdakwa adalah memandikan anak perempuan yang dibawah umur itu. Saksi juga mendengar Terdakwa mendengar alat kelamin dari anak perempuan itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa itu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa kadang mengobati orang dengan membekam atau mengusuk orang, kadang Terdakwa bekerja melaut;
- Bahwa setau Saksi selama ini Terdakwa adalah orang yang baik;
- Bahwa Saksi hanya temannya tidak selalu Bersama Terdakwa dalam waktu 24 jam;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi atau membujuk Terdakwa sewaktu di tahanan di Polres. Sewaktu itu Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada melakukan yang berlebihan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara:

1. Hasil *Visum Et Repertum* No.: 8356/001/RSUD/IX/2022 tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. ROBBY PAKPAHAN, M.Ked., Sp.O.G dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1273032209140003 tertanggal 30 September 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1273-LT-23102015-0005 atas nama NABILA HASANAH yang diterbitkan tertanggal 23 Oktober 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Anak Korban dipersidangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru modif gambar ayam kelinci;
- 1 (satu) buah handuk warna merah muda campur list putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat terhadap Anak Korban bernama NABILA HASANA pada tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Bangau, Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di rumah Anak Korban;
- Bahwa berawal Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk membekam angkunya (kakek) Anak Korban. Lalu Terdakwa duduk di ruang tamu sambil menonton TV menunggu angkunya keluar dari kamar, dan di sana ada 2 (dua) orang anak kecil, yaitu Anak Korban dan Anak Saksi. Saat itu Terdakwa melihat mereka belum mandi, lalu menyuruh mereka mandi. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mandi, namun bersikeras tidak mau mandi. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban mandi tetapi Anak Korban juga tidak mau. Terdakwa tetap memaksa Anak Korban supaya mandi dengan mengatakan “mandilah.. ini ada uang sepuluh ribu”. Kemudian Anak Korban ke kamar dan mengunci kamar. Selanjutnya di dalam kamar, Anak Korban membuka baju, hanya menggunakan celana dalam dan memakai handuk, keluar kamar menuju ke kamar mandi. Tetapi sebelum Anak Korban sampai di kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa menggendong Anak Korban dari belakang dan memegang *boru* (alat kelamin) Anak Korban memakai tangan Terdakwa dan mengangkat badan Anak Korban, tetapi Anak Korban bilang “turunkan aku” lalu diturunkannya;
- Bahwa kemudian Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi ANITA KESUMA ATMANEGARA, S.Pi, selaku Ibu Kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban;
- Bahwa tidak ada tangan atau jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tersebut Anak Korban menjadi takut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun kekerabatan dengan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* No.: 8356/001/RSUD/IX/2022 atas nama Anak Korban tertanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. ROBBY PAKPAHAN, M.Ked., Sp.O.G dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan menerangkan pada pokoknya tidak tampak robekan di selaput dara/hymen, sehingga kesimpulannya selaput dara utuh;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1273-LT-23102015-0005 atas nama NABILA HASANAH yang diterbitkan tertanggal 23 Oktober 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga menerangkan pada pokoknya Anak Korban lahir pada tanggal 23 Juni 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ABD. RASID AIS RASID** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/ pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, menurut pasal 1 angka 16 UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sedangkan pengertian **ancaman kekerasan** adalah perbuatan seseorang kepada orang lain yang menimbulkan rasa takut dan menyebabkan kerugian pada diri orang lain itu". Sementara pengertian "**memaksa**" adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain dengan cara menekan dan memojokkan sedemikian rupa sehingga orang itu tidak ada pilihan lain selain harus mengikuti kemauan orang yang memaksa itu. **Tipu muslihat** adalah perbuatan bohong yang dijadikan sebagai siasat, **serangkaian kebohongan** adalah susunan kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga seolah-olah yang disampaikan itu benar. **Membujuk** adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata manis agar diyakini apa yang dikatakan benar. Membujuk sama juga artinya dengan menggerakkan, dimana si pelaku berusaha membuat hati si korban tergerak dan mau melakukan suatu perbuatan tanpa ada tekanan;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termaksud Anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan keji/ tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pembatasan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Korban, dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1273-LT-23102015-0005 atas nama Anak Korban bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 Juni 2015 dan saat perbuatan dilakukan masih berumur 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim berkeyakinan Anak Korban masih tergolong anak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Korban, dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat terhadap Anak Korban bernama NABILA HASANA pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Bangau, Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa ada memegang *boru* (alat kelamin) Anak Korban;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk membekam angkunya (kakek) Anak Korban. Lalu Terdakwa duduk di ruang tamu sambil menonton TV menunggu angkunya keluar dari kamar, dan di sana ada 2 (dua) orang anak kecil, yaitu Anak Korban dan Anak Saksi. Saat itu Terdakwa melihat mereka belum mandi, lalu menyuruh mereka mandi. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mandi, namun bersikeras tidak mau mandi. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban mandi tetapi Anak Korban juga tidak mau. Terdakwa tetap memaksa Anak Korban supaya mandi dengan mengatakan “mandilah.. ini ada uang sepuluh ribu”. Kemudian Anak Korban ke kamar dan mengunci kamar. Selanjutnya di dalam kamar, Anak Korban membuka baju, hanya menggunakan celana dalam dan memakai handuk, keluar kamar menuju ke kamar mandi. Tetapi sebelum Anak Korban sampai di kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa menggendong Anak Korban dari belakang dan memegang *boru* (alat kelamin) Anak Korban memakai tangan Terdakwa dan mengangkat badan Anak Korban, tetapi Anak Korban bilang “turunkan aku” lalu diturunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* No.: 8356/001/RSUD/IX/2022 atas nama Anak Korban tertanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. ROBBY PAKPAHAN, M.Ked., Sp.O.G dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan menerangkan pada pokoknya tidak tampak robekan di selaput dara/*hymen*, sehingga kesimpulannya selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa saat itu terdapat 2 (dua) orang Anak, yaitu Anak Korban yang berjenis kelamin perempuan dan Anak Saksi yang berjenis kelamin laki-laki. Namun, Terdakwa hanya bersikeras untuk menyuruh mandi dengan memberikan uang hanya lah kepada Anak Korban. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa memiliki niat yang tidak baik terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun kekerabatan dengan Anak Korban, dan perbuatan itu dilakukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Sbg



tanpa sepengetahuan keluarga Anak Korban padahal di dalam rumah tersebut ada adik dari Ayah Korban dan bahkan Angkunya (kakek) Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan keterangan Terdakwa selama dipersidangan yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban (tidak ada memegang alat kelamin dari Anak Korban), oleh karena tidak didukung oleh alat bukti yang lain (*vide* Pasal 184 KUHAP) dan keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri (*vide* Pasal 189 Ayat (3) KUHAP), serta Majelis tidak memperoleh keyakinan terhadap keterangan Terdakwa, maka keberatan dan keterangan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa dengan mengatakan “mandilah.. ini ada uang sepuluh ribu” merupakan suatu bujukan, sehingga setelah Anak Korban keluar dari dalam kamar hanya menggunakan celana dalam dan memakai handuk menuju ke kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa menggendong Anak Korban dari belakang dan memegang *boru* (alat kelamin) Anak Korban memakai tangan Terdakwa dan mengangkat badan Anak Korban, tetapi Anak Korban bilang “turunkan aku” lalu diturunkannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul, maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa menyatakan mohon menjatuhkan hukuman ringan-ringannya atas kesalahan yang Terdakwa lakukan, agar Terdakwa bisa berkumpul kembali pada keluarga Terdakwa dengan segera dalam keadaan sehat, Majelis berpendapat oleh karena tidak membantah mengenai unsur-unsur dakwaan, dan berdasarkan fakta-fakta telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan diatas, terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis mempertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru modif gambar ayam kelinci dan 1 (satu) buah handuk warna merah muda campur list putih adalah barang-barang milik Anak Korban yang dikhawatirkan jika dikembalikan kepada Anak Korban akan menimbulkan trauma, maka terhadap seluruh barang bukti ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan efek psikis dalam menjaga kehormatan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHAP maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Sbg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. RASID AIS RASID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru modif gambar ayam kelinci;
 - 1 (satu) buah handuk warna merah muda campur list putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Senin**, tanggal **19 Desember 2022**, oleh kami, **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIERDA HRS. AYU SITORUS, S.H.** dan **GRACE MARTHA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KIKY LERRICK SIAHAAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh **FAHRI RAHMADHANI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIERDA HRS. AYU SITORUS, S.H.

ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H. M.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GRACE M. SITUMORANG, S.H.

Panitera Pengganti,

KIKY LERRICK SIAHAAN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)